



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0601/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengobatan Alternatif, tempat tinggal di Dusun Karangjati RT.003 RW.003 Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Karangjati RT.03 RW.03 Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 27 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0601/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 Januari 1985, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Karangjati RT.003 RW.003 Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang selama 26 tahun 8 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suami Istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. CHOIRON NISA NURHAYATI umur 27 tahun;
 - b. ACHMAD YANI NURWAHYU umur 19 tahun;
 - c. TARIZA NUR PUSPITASARI umur 10 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dengan nomor : 545/421.730.013/2011 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.13.7.30/Pw.01/139/2011 tanggal 20 September 2011;
4. Bahwa, setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis nama, dan tanggal lahir karena kesalahan informasi yakni tempat dan dan tanggal lahir Pemohon I Randuagung, 28 th serta nama Pemohon II: SOEPARTI tanggal Lahir : 22 tahun sedangkan yang benar tempat dan tanggal lahir Pemohon I Malang, 01 Agustus 1955 dan nama Pemohon II AYU SITI SUPARTINA binti SOERIP tanggal lahir : 01 Februari 1962;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta pernikahan anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta pernikahan anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama tempat dan tanggal lahir Pemohon I : Randuagung, 28 tahun serta nama Pemohon II: SOEPARTI Tanggal Lahir : 22 tahun yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 866/134/I/1985 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nikah nomor : Kk.13.7.30/Pw.01/139/2011 tanggal 20 September 2011
putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tanggal 29 Januari 1985 sebenarnya adalah tempat dan tanggal lahir Pemohon I: Malang, 01 Agustus 1955 dan nama Pemohon II AYU SITI SUPARTINA binti SOERIP tanggal lahir : 01 Februari 1962;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat- surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507244102630006 tanggal 05 Juli 2008 a.n AYU SITI SUPARTINA (P.1);
- b. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 12.141713.03.00443 dari Camat Singosari Kabupaten Malang tanggal 20 April 2004 (P.2);
- c. Fotocopy Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.13.7.30/Pw.01/139/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 20 September 2011 (P.3);
- d. Surat Keterangan Nomor : 545/421.730.013/2011 dari Kepala Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang tanggal 26 September 2011 (P.4);
- e. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.7.30/Pw.01/128/2011 tanggal 06 September 2011 (P.5);
- f. Fotocopy Kuitipan Akta Kelahiran Nomor : 01693/2001 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 07 Februari 2001; (P.6)
- g. Fotocopy Kuitipan Akta Kelahiran Nomor : 5245/Dsp/1997 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 01 Agustus 1997 ; (P.7)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h. Fotocopy Kutipan Akta Kerahiban Nomor : 4005/Dsp/1997
putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 02
Juni 1997 ; (P.8)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, telah ternyata bahwa nama tempat dan tanggal lahir Pemohon I : Randuagung, 28 tahun serta nama Pemohon II: SOEPARTI Tanggal Lahir : 22 tahun yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 866/134/I/1985 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.13.7.30/Pw.01/139/2011 tanggal 20 September 2011 tanggal 29 Januari 1985 sebenarnya adalah tempat dan tanggal lahir Pemohon I: Malang, 01 Agustus 1955 dan nama Pemohon II AYU SITI SUPARTINA binti SOERIP tanggal lahir : 01 Februari 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah para Pemohon tersebut ;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan nama tempat dan tanggal lahir Pemohon I :
putusan.mahkamahagung.go.id

Randuagung, 28 tahun serta nama Pemohon II: SOEPARTI Tanggal Lahir : 22 tahun yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 866/134/I/1985 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.13.7.30/Pw.01/139/2011 tanggal 20 September 2011 tanggal 29 Januari 1985 sebenarnya adalah tempat dan tanggal lahir Pemohon I: Malang, 01 Agustus 1955 dan nama Pemohon II AYU SITI SUPARTINA binti SOERIP tanggal lahir : 01 Februari 1962;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kapanjen, Malang pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1432 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. WARYONO dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. WARYONO

Dra. MASITAH

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI



Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya	: Rp	38.000
Kepaniteraan	.	,-
2. Biaya	: Rp	200.000,
Proses	.	-
3. Materai	: Rp	<u>6.00</u>
	.	<u>0,-</u>
Jumlah	: Rp	244.000,
	.	-